



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI DEPOK

Komplek Kota Kembang Depok

## PUTUSAN

Nomor : 773/ Put.Pid/B/2009/PN.Dpk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- I. Nama lengkap : AHMAD KHOLANI Alias LANI  
Tempat lahir : Bogor  
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 06 April 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Persatuan RT.04/03 No.7-A Kelurahan Cinere,  
Kecamatan Limo, Kota Depok  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SMK
- II. Nama lengkap : HANDARIZKY Bin MASHURI  
Tempat lahir : Bogor  
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 03 mEI 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Persatuan No.20 RT.02/04 Kelurahan Cinere,  
Kecamatan Limo, Kota Depok  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Fotografer  
Pendidikan : SMK

Para masing-masing ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 19 Agustus 2009 sampai dengan sekarang ;

Para Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 10 / Putusan Nomor : 773/Pid.B/2009/PN.Dpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mendengar Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut ;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 09 Desember 2009 yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa I. AHMAD KHOLANI Alias LANI dan Terdakwa II . HANDARIZKY Bin MASHURI bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Secara bersama-sama dengan tanpa hak dan melawan hukum mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a UU RI No.22 Tahun 1997 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dan Denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsidiar masing-masing 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 4 (empat) linting ganja dengan berat netto seluruhnya 0,8400 gram didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Internasional setelah diperiksa tinggal/tersisa 0,6400 gram, digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;
4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan para Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman dengan alasan :

1. Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;
2. Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan surat dakwaan tertanggal 15 Oktober 2009, sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

-----Bahwa ia terdakwa I. AHMAD KHOLANI als LANI, terdakwa II. HANDARIZKY bin MASHURI bersama-sama dengan Hendri Kristianto bin Anton Sukiswo (berkas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terpisah) pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2009 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2009 bertempat di Jl. Persatuan RT 02/04 Kel. Cinere, Kec. Limo Kota Depok atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan secara tanpa hak dan melawan hukum mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa I. AHMAD KHOLANI als LANI, Terdakwa II. HANDARIZKY bin MASHURI ditangkap oleh saksi Agus Sutopo dan saksi Rudi Setiawan (petugas Kepolisian Resor Metro Depok) saat sedang duduk berdua dan akan mengkonsumsi ganja. Ketika dilakukan pengeledahan pada para terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) linting ganja yang dilinting dengan kertas papir yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Gudang Garam Internasional bungker kertas, yang berada di dalam genggam tangan kanan Terdakwa I. AHMAD KHOLANI als LANI. Setelah diinterogasi Terdakwa I. AHMAD KHOLANI als LANI dengan Terdakwa II. HANDARIZKY bin MASHURI mengakui mendapat barang bukti ganja tersebut dengan dibeli secara patungan masing-masing Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Hendri Kristianto bin Anton Sukiswo (berkas terpisah) mengeluarkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setelah uang terkumpul menjadi Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) lalu uang tersebut diserahkan kepada Hendri Kristianto bin Anton Sukiswo (berkas terpisah) untuk membelikan ganja. Sekitar jam 22.30 Wib, Hendri Kristianto bin Anton Sukiswo (berkas terpisah) datang lagi ke tempat mereka berkumpul dan memberikan ganja yang dibeli tersebut kepada Terdakwa I. Ahmad Kholani Als Lani kemudian Hendri Kristianto bin Anton Sukiswo (berkas terpisah) pergi meninggalkan Terdakwa I. Ahmad Kholani Als Lani dan Terdakwa II. Handariszky bin Mashuri untuk bekerja. Setelah itu para terdakwa rencananya akan mengkonsumsi dulu 1 (satu) linting ganja tetapi belum sempat ganja tersebut dikonsumsi, Terdakwa I. Ahmad Kholani Als Lani dan Terdakwa II. Handariszky bin Mashuri tertangkap oleh para saksi dari Polres Metro Depok;
- Terdakwa I. AHMAD KHOLANI als LANI dengan Terdakwa II. HANDARIZKY bin MASHURI dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis daun ganja tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Halaman 3 dari 10 / Putusan Nomor : 773/Pid.B/2009/PN.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPGT Laboratorium Uji Norkoba Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional No.394 H/VIII/2009/UPT.LAB Uji NARKOBA tanggal 28 Agustus 2009, barang bukti berupa 4 (empat) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 0,8400 gram didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Internasional setelah diperiksa tinggal/tersisa 0,6400 gram dengan kesimpulan bahwa bahan/daun tersebut diatas adalah benar ganja mengandung THC (Tetra Hidro Cannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang RI No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a UU RI No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

## SUBSIDAIR

-----Bahwa ia terdakwa I. AHMAD KHOLANI als LANI, terdakwa II. HANDARIZKY bin MASHURI bersama-sama dengan Hendri Kristianto bin Anton Sukiswo (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2009 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2009 bertempat di Jl. Persatuan RT 02/04 Kel. Cinere, Kec. Limo Kota Depok atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa I. AHMAD KHOLANI als LANI, Terdakwa II. HANDARIZKY bin MASHURI ditangkap oleh saksi Agus Sutopo dan saksi Rudi Setiawan (petugas Kepolisian Resor Metro Depok) saat sedang duduk berdua dan akan mengkonsumsi ganja. Ketika dilakukan penggeledahan pada para terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) linting ganja yang dilinting dengan kertas papir yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Gudang Garam Internasioanl bunker kertas, yang berada di dalam genggam tangan kanan Terdakwa I. AHMAD KHOLANI als LANI. Setelah diinterogasi Terdakwa I. AHMAD KHOLANI als LANI dengan Terdakwa II. HANDARIZKY bin MASHURI mengakui mendapat barang bukti ganja tersebut dengan dibeli secara patungan masing-masing Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Hendri Kristianto bin Anton Sukiswo (berkas terpisah) mengeluarkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setelah uang terkumpul menjadi Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) lalu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut diserahkan kepada Hendri Kristianto bin Anton Sukiswo (berkas terpisah) untuk dibelikan ganja. Sekitar jam 22.30 Wib, Hendri Kristianto bin Anton Sukiswo (berkas terpisah) datang lagi ke tempat mereka berkumpul dan memberikan ganja yang dibeli tersebut kepada Terdakwa I. Ahmad Kholani Als Lani kemudian Hendri Kristianto bin Anton Sukiswo (berkas terpisah) pergi meninggalkan Terdakwa I. Ahmad Kholani Als Lani dan Terdakwa II. Handariszky bin Mashuri untuk bekerja. Setelah itu para terdakwa rencananya akan mengkonsumsi dulu 1 (satu) linting ganja tetapi belum sempat ganja tersebut dikonsumsi, Terdakwa I. Ahmad Kholani Als Lani dan Terdakwa II. Handariszky bin Mashuri tertangkap oleh para saksi dari Polres Metro Depok;

- Terdakwa I. Ahmad Kholani Als Lani dan Terdakwa II. Handariszky bin Mashuri dalam menggunakan Narkotika jenis daun ganja bagi diri sendiri tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPGT Laboratorium Uji Narkoba Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional No.394 H/VIII/2009/UPT.LAB Uji NARKOBA tanggal 28 Agustus 2009, barang bukti berupa 4 (empat) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 0,8400 gram didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Internasional setelah diperiksa tinggal/tersisa 0,6400 gram dengan kesimpulan bahwa bahan/daun tersebut diatas adalah benar ganja mengandung THC (Tetra Hidro Cannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang RI No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 huruf a UU RI No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah di dengar di bawah sumpah sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan;

1. AGUS SUTOPO;
2. RUDY SETIAWAN;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaa dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa diatas turut juga diajukan barang bukti berupa :

Halaman 5 dari 10 / Putusan Nomor : 773/Pid.B/2009/PN.Dpk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) linting ganja didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Internasional dengan berat netto 0,8400 gram;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan para Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus lebih dahulu teliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan dengan dakwaan Subsidiaritas melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam :

Primair : Pasal 78 ayat (1) huruf a UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Subsidiar : Pasal 85 ayat (1) huruf a UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

-

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primer yaitu Pasal 78 ayat (1) huruf a UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum ;
3. Unsur mempunyai dalam persediaan atau memiliki atau menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan bersesuaian sehingga Majelis berkesimpulan bahwa unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan dalam diri para Terdakwa tidak Majelis temukan adanya alasan pemaaf / pembeda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang dapat menghapus sifat melawan hukum para Terdakwa, sehingga dengan demikian perbuatan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan tersebut dan karenanya para Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada para terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada para Terdakwa, Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna menerapkan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan para Terdakwa yang telah terbukti tersebut:

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkoba ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa berusia muda dan masih berkeinginan untuk dapat memperbaiki diri;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan maksud dan tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan / balas dendam atas perbuatan terdakwa tetapi sebagai upaya mendidik, memperbaiki agar terdakwa menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim pidana yang adil dan patut dijatuhkan kepada terdakwa adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana yang bersifat kumulatif yakni diwajibkan untuk membayar uang denda sejumlah tertentu yang tercantum dalam amar putusan ini, maka pidana denda tersebut dapat diganti dengan

Halaman 7 dari 10 / Putusan Nomor : 773/Pid.B/2009/PN.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana kurungan selama masa tertentu sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka para Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang merupakan barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut beralasan hukum untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka terhadapnya beralasan hukum juga dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 78 ayat (1) huruf a UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan pasal-pasal didalam Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

----- M E N G A D I L I : -----

1. Menyatakan Terdakwa I. AHMAD KHOLANI Alias LANI dan Terdakwa II . HANDARIZKY Bin MASHURI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. AHMAD KHOLANI Alias LANI dan Terdakwa II . HANDARIZKY Bin MASHURI dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dan Denda Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (dua) bulan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) linting ganja dengan berat netto seluruhnya 0,8400 gram didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Internasional setelah diperiksa tinggal/tersisa 0,6400 gram, digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;
6. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari RABU, tanggal 09 DESEMBER 2009, oleh kami LUCAS SAHABAT DUHA, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, BAMBANG JOKO WINARNO,SH. dan INDAH WASTU KENCANAWULAN, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EBEN ESER RAJAGUKGUK, SH.MH. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh YAN ERVINA,SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok dan dihadapan para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. BAMBANG JOKO WINARNO.SH.

LUCAS SAHABAT DUHA, SH.MH.

2. INDAH WASTU KENCANAWULAN, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 9 dari 10 / Putusan Nomor : 773/Pid.B/2009/PN.Dpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

EBEN ESER RAJAGUKGUK, SH.MH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)